



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 87.A TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN BEBAS SAMPAH

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kawasan Bebas Sampah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Rasuna Said, Jalan Sudirman, dan Jalan Bagindo Aziz Chan sebagai Kawasan Bebas Sampah.
- KEDUA** : Kawasan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu harus bebas dari sampah khususnya median jalan, bahu jalan trotoar, riol, dan perkantoran / tempat usaha / rumah tinggal;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 169.160.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, Kegiatan Penerapan Kawasan Bebas Sampah, kode rekening 1.08.1.08.01.31.03.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27/11/2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Sdr. Kepala Bapedalda Kota Padang
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang
5. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
6. Arsip.